

IMPLEMENTASI PROGRAM BALAPUTRA KITA (BAYI LAHIR PULANG TERIMA AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Nafa Nabilla Dwi Eriana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
nafa.18110@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Program Balaputra Kita mengacu pada peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto No. 6 tahun 2017 tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Stakeholder Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program ini dibuat oleh Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Implementasi program ini belum merata pelaksanaannya pada penolong kelahiran serta perbedaan presentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 sebesar 90,59% dan KIA sebesar 74% pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program Balaputra Kita (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan KIA) di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah petugas Balaputra Kita, bidan, serta kelompok sasaran. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum dilakukan dengan baik karena penyampaian program kepada masyarakat belum dilakukan. Sumber daya belum terpenuhi dengan baik karena kurangnya staff. Disposisi belum dijalankan dengan baik karena Dispendukcapil kurang mendorong penolong kelahiran untuk melaksanakan program. Struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan program belum sesuai dengan SOP menyebabkan keterlambatan pemrosesan akta kelahiran dan KIA serta pencetakan KIA dimulai tahun 2020. Adapun saran dari penelitian ini adalah Dispendukcapil agar melakukan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, penyelesaian penerbitan KIA periode dahulu, penambahan operator dari seksi Akta Kelahiran yang tidak mengurus program, dan adanya pengawasan serta pengendalian dari Dispendukcapil untuk mengawasi penolong kelahiran agar melaksanakan program ini.

Kata Kunci: Implementasi, Program Balaputra Kita, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak.

Abstract

The Balaputra Kita program refers to the Mojokerto Regency Regent Regulation No. 6 of 2017 concerning the Acceleration of Issuance of Birth Certificates with Stakeholders Based on Information and Communication Technology. This program was created by the Mojokerto Regency Dispendukcapil to accelerate the ownership of Birth Certificates and Child Identity Cards (KIA) aged 0-18 years. In its implementation, this program is still not evenly distributed among birth attendants and the difference in the percentage of birth certificate ownership aged 0-18 is 90.59% and MCH is 74% in 2019. The purpose of this study is to describe the implementation of the Balaputra Kita (Baby Born Home Received Birth Certificate and KIA) program at the Dispendukcapil Mojokerto Regency. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. The subjects of this study were Balaputra Kita officers, midwives, and the target group. Sources of data used are primary and secondary. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that communication has not been carried out properly because the delivery of the program to the community has not been carried out. Resources have not been met properly due to lack of staff. The disposition has not been carried out properly because the Dispendukcapil does not encourage birth attendants to carry out the program. The bureaucratic structure has not gone well because the implementation of the program has not been in accordance with the SOPs causing delays in processing birth certificates and KIA and the printing of KIA starting in 2020. The suggestions from this research are Dispendukcapil to deliver information directly to the public, completion of the issuance of KIA in the previous period, addition of operators from Birth Certificate section who are not in charge of the program, and the existence of supervision and control from Dispendukcapil to supervise birth attendants to implement this program.

Keywords: Implementation, Balaputra Kita Program, Birth Certificate, Child Identity Card.

PENDAHULUAN

Dilihat dari demografis negara Indonesia, merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar nomor empat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 246 juta jiwa. Salah satu kebutuhan mendasar masyarakat Indonesia sebagai warga negara yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Kridawati (2010:128) dalam (Pasaribu, 2018) administrasi kependudukan merupakan titik tolak atau dasar untuk merancang kebijakan yang mencakup segala sesuatu tentang kependudukan yang merangkum seluruh penduduk beserta data identitas lainnya, bagaimana suatu kebijakan dapat diadopsi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa banyak masyarakat yang masih belum terdaftar dan tercatat oleh pemerintah disebabkan oleh berbagai hal.

Pada saat ini pengakuan atas status hukum dalam kependudukan merupakan hal yang sangat penting. Keberadaan identitas kependudukan menjadi suatu hal yang perlu dimiliki oleh setiap penduduk negara. Kesadaran penduduk akan hukum berwujud dari kepemilikan bukti tertulis seperti peristiwa kelahiran, pernikahan, perceraian, kematian, pengakuan, serta pengesahan anak (Gunawan, 2011). Seperti halnya kepemilikan Kartu Identitas Anak menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, dijelaskan bahwa: “ Pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan dan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.” Serta kepemilikan akan akta kelahiran juga memberikan pengakuan bahwa anak itu ada, hal ini dinyatakan dalam Undang – Undang Hak Asasi Manusia Pasal 53 ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.”

Disinggung di awal, bahwa negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang tergolong besar, dan selalu mengalami peningkatan per tahunnya hendaknya perlu untuk meningkatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat serta sebagai penyelenggara dan pelakasa pelayanan publik, negara juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik

sebagai pemenuhan hak bagi warga negara (Artitania, Weni, Ekha Putera, Roni, 2021). Seperti dalam kebijakan Kartu Indonesia Anak, tujuan dari penerbitan KIA sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, pasal 2 yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Sebuah upaya perlindungan anak sangat dibutuhkan pada saat ini, dimana banyaknya kasus yang merebak menjadikan anak sebagai korban dalam hal kejahatan maupun hal yang merugikan lainnya. Dengan banyaknya kasus tersebut, upaya untuk menciptakan sebuah kebijakan KIA dan didukung dengan kepemilikan akta kelahiran sangat dapat mempermudah untuk menemukan sebuah identitas anak yang masih dibawah umur. KIA sama seperti KTP, sebagai bukti diri yang sah atau tanda pengenalan untuk anak yang belum memiliki KTP dalam artian memiliki usia kurang dari 5 tahun yang nantinya bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran serta usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Sedangkan akta kelahiran merupakan alat bukti yang sah tentang status dan peristiwa kelahiran seseorang dimana akta kelahiran tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pelayanan lain di kemudian hari. Akta kelahiran adalah dokumen kependudukan yang memberikan bukti suatu peristiwa kelahiran, menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kebangsaan (Sutresni, 2018). KIA dan akta kelahiran diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dispendukcapil menjadi lembaga atau instansi yang menangani penerbitan dokumen administrasi kependudukan masyarakat Indonesia, dengan kata lain dokumen yang bersifat sah dan menjadi peristiwa dari seseorang harus tercatat dan dikeluarkan dari dispendukcapil. Hal ini dispendukcapil sebagai pemberi pelayanan harus memberikan sebuah pelayanan yang cepat dan baik agar semua dokumen adminduk masyarakat dapat tercatat dan terdaftar serta menjadi bukti tertulis yang sah.

Indonesia memiliki 3,51% jumlah populasi penduduk di dunia. Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan usia menurut BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020, penduduk dengan kelompok usia 0-4 tahun memiliki jumlah 15.453.694 jiwa. Penduduk dengan kelompok usia 5-9 tahun memiliki jumlah 23.347.669 jiwa,

penduduk dengan usia 10-14 tahun memiliki jumlah 23.749.949 jiwa, dan penduduk dengan rentang usia 15-17 tahun memiliki jumlah 23.122.993 hal ini jika dijumlah penduduk dengan rentang usia 0-17 tahun berjumlah 85.674.305 jiwa. Sedangkan penduduk dengan rentang usia 0-19 tahun pada provinsi Jawa Timur adalah 11.722.106 jiwa.

Penduduk dengan rentang usia 0 -17 tahun di Kabupaten Mojokerto 342.940 jiwa. Jika dilihat rentang usia 0-17 memiliki jumlah yang tergolong besar dibandingkan dengan usia produktif seperti 20-29 tahun. Dengan melihat jumlah penduduk yang tergolong besar pada rentang usia 0-17 tahun dan dimana adanya kebijakan terkait KIA maka hal ini dapat dikatakan kebijakan KIA akan dapat mempermudah untuk memberikan sebuah identitas terhadap penduduk usia 0-17 tahun yang belum memiliki KTP.



Gambar 1. Kartu Identitas Anak

(Sumber: Dokumentasi Penulis)

Dalam memberikan sebuah upaya untuk peningkatan pelayanan, diperlukan suatu inovasi dalam pelayanan publik yang nantinya akan memberikan sebuah pelayanan yang memuaskan dan mempermudah urusan masyarakat dalam kepengurusan KIA dan Akta Kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun pada tahun 2018 yaitu sebesar 86,63% dengan kepemilikan KIA atau Kartu Identitas Anak sebesar 31.000 keping. Sementara kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun pada bulan Januari sampai bulan Juni 2019 berjumlah 297.212 jiwa atau sekitar 87,97% dari jumlah anak berusia 0-18 tahun berjumlah 337.858 jiwa. Untuk kepemilikan KIA pada bulan Januari sampai bulan Juni sebesar 36.977 keping data ini berasal dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021. Untuk menunjang target tercapainya kepemilikan KIA dan Akta Kelahiran pada usia 0-18 tahun maka Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto memberikan suatu program yang dapat memperlancar kepemilikan KIA dan Akta Kelahiran yang dapat

diurus dalam satu kali kepengurusan sewaktu bayi lahir.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Stakeholder Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Percepatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran ini bertujuan untuk: (a) meningkatkan Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan; (b) meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran; dan (c) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto mengeluarkan program yang bernama "Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak" atau Balaputra Kita.

Program ini dibuat karena adanya peraturan tersebut bahwa perlu adanya sebuah percepatan dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran beserta KIA menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang mana dengan melalui teknologi akan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan gratis. Dari pernyataan tersebut program *Balaputra Kita* merupakan program yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dengan memanfaatkan e-digital WhatsApp center.

Program ini dilakukan oleh penolong kelahiran yaitu rumah sakit dan bidan yang melakukan pelaporan kelahiran bayi via WhatsApp, pelaporan tersebut akan diterima dan tercatat di Dispendukcapil, lalu data akan di verifikasi melalui server SIAK, dan nantinya petugas Dispendukcapil akan mengirim dokumen ke rumah sakit dan bidan yang melapor. Sehingga program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dengan stakeholder yaitu rumah sakit, puskesmas, dan bidan di wilayah kabupaten Mojokerto. Sasaran program ini adalah ibu yang baru melahirkan di rumah sakit, puskesmas, ataupun bidan yang di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Kepemilikan akta kelahiran dan KIA memiliki perbedaan yang signifikan yaitu kepemilikan akta kelahiran dapat mencapai 90,59% sedangkan KIA hanya sebesar 74% dari berjalannya program ini dimana sumber data didapatkan dari Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2021. Angka tersebut didapatkan setelah program berlangsung. Serta belum meratanya stakeholder

yaitu rumah sakit, bidan, dan puskesmas yang melaksanakan program ini, dimana program ini cenderung aktif dilakukan oleh bidan, rumah sakit, dan puskesmas di wilayah bagian utara kabupaten Mojokerto dan di wilayah lain relative kurang dilakukan oleh penolong kelahiran hal ini bersumber dari observasi awal penulis didukung dengan data dokumentasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Tidak meratanya program dari Dispendukcapil tidak hanya terjadi di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan penelitian terdahulu di Kota Denpasar menyatakan bahwa program pencatatan akta kelahiran yang berbasis online di Kota Denpasar juga mengalami hal serupa. Program inovasi capil online tidak merata di semua rumah sakit dan puskesmas di wilayah kota Denpasar, sehingga tidak semua masyarakat dapat menggunakan program ini (Widhiastit et al., 2017). Kurang meratanya penggunaan program dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, serta sikap dari pelaksana kebijakan yang kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini tidak meratanya penggunaan suatu program juga akan berdampak pada hasil yang akan didapatkan.

Situasi yang hampir mirip juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur, kepemilikan Kartu Identitas Anak terjadi peningkatan dan penurunan dalam satu tahun (2020) dimana pada awal tahun angka kepemilikan KIA mengalami peningkatan sebesar 2.545, tetapi pada bulan April mengalami penurunan sebesar 1.740 dan bulan Mei mengalami penurunan paling banyak sebesar 455 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan sistem layanan yang belum maksimal (Munawaroh & Mutiarin, 2019; Sulastini, 2021) Hal ini sama halnya dengan kepemilikan KIA di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 yang hanya memiliki presentase 74%.

Berdasarkan data yang ada, implementasi program Balaputra Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dinilai masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang telah disebutkan dimana adanya ketidaksamaan antara persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 90,59% dan KIA sebesar 74%, serta belum meratanya pelaksanaan program ini dikalangan stakeholder atau penolong kelahiran. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program masih belum didukung

dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Implementasi Kebijakan menurut Horn dalam Tahir (2014:55) mengartikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut implementasi program Balaputra Kita akan berjalan dengan baik jika program tersebut dijalankan oleh para pelaksana kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan.

Edward III dalam Kadji (2016:63-69) yang mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu *Communication* (komunikasi), *Resources* (sumber daya), *Dispositions or attitudes* (sikap pelaksana), dan *Bueraucratic Structure* (struktur birokrasi).

1. *Communication* (Komunikasi)

Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif, jika mereka yang bertanggungjawab atas proses implementasi tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini yaitu komunikasi implementator program Balaputra Kita, baik implementator level atas dengan level bawah serta pelaksana kebijakan.

- a. Dimensi transmisi, kebijakan disampaikan juga kepada kelompok sasaran dan stakeholder, bukan hanya kepada pelaksana.
- b. Dimensi kejelasan, kebijakan disampaikan secara jelas agar para pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.
- c. Dimensi konsistensi, kebijakan yang diambil tidak membingungkan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya yang memadai dan memenuhi standar kualifikasi akan mampu menghasilkan kinerja implementasi kebijakan yang efektif dan tepat. Hal ini yaitu sumber daya yang terlibat dalam program Balaputra Kita.

3. *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana)

Kecenderungan sikap pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan. Hal ini yaitu sikap pelaksana kebijakan dan stakeholder program Balaputra Kita.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh satu orang tetapi bisa bekerjasama dengan banyak orang. Pembuatan standar prosedur operasional dapat digunakan untuk keberhasilan dalam kerjasama dengan banyak orang dimana memuat tugas-tugas rutin yang dilakukan dalam implementasi kebijakan. Hal ini yaitu kerjasama antara pelaksana dan stakeholder.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa keberhasilan dari implementasi program Balaputra Kita dapat dilihat dari keterhubungan dari indikator-indikator yang saling mempengaruhi. Adanya empat indikator implementasi kebijakan yang sejalan akan memberikan hasil kinerja yang baik bagi program Balaputra Kita sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Balaputra Kita (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Dengan memiliki manfaat dapat berguna untuk perkembangan teori implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sumber referensi penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis serta dapat dijadikan sumbangan positif serta evaluasi bagi instansi. Serta dapat melihat implementasi tersebut bisa dinilai sudah berjalan dengan baik pada masyarakat sesuai dengan prosedur dan menjadi tolak ukur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bermaksud untuk mendeskripsikan secara mendalam terkait Implementasi Balaputra Kita (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian mengacu pada beberapa indikator teori implementasi menurut Edwards III dalam Kadji (2016:63-69) yang terdiri dari empat faktor yaitu *Communication* (komunikasi) memiliki sub indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi, *Resources* (sumber daya) terdiri dari sub indikator staff, informasi, wewenang, dan fasilitas, *Dispositions or attitudes* (sikap pelaksana), dan *Bueraucratic Structure* (struktur birokrasi) memiliki sub indikator SOP dan fragmentasi.

Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Subjek dari penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sumber data dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Subyek penelitian terdiri dari petugas Balaputra Kita, bidan, serta masyarakat yang menggunakan program Balaputra Kita. Pemilihan subyek penelitian dilakukan hingga penulis mendapatkan hasil sampai mencapai titik jenuh penulis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan dengan subyek penelitian yang telah ditentukan, metode observasi mendalam digunakan pada pelaksanaan Program Balaputra Kita. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berbentuk foto maupun data arsip yang dapat memperkuat gambaran terkait implementasi Program Balaputra Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Serta menerapkan triangulasi data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman (dalam Suharsaputra 2012:218) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Stakeholder Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pasal 2 ayat 2 aturan tersebut menyatakan "Percepatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran ini bertujuan untuk: (a) meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan (b) meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran; dan (c) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran (Peraturan Bupati Mojokerto No 6 Tahun 2017 Tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Stakeholder Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2017).

Stakeholder dalam program ini adalah bidan, puskesmas, dan rumah sakit atau disebut dengan penolong kelahiran. Kelompok sasaran yaitu ibu baru melahirkan. Pelayanan permohonan pencatatan menurut pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2017 yaitu stakeholder,

bidan atau dokter penolong kelahiran dapat melaporkan kelahiran dengan cara mengirimkan laporan berupa tulisan dan gambar maupun foto sebagai kelengkapan berkas antara lain: surat kelahiran, KTP orang tua, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah/Akta Perkawinan, dua orang saksi ke nomor WhatsApp kependudukan Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini jika penolong kelahiran tidak dapat mengirimkan surat nikah/akta kelahiran maka pencatatan kelahiran tetap dilakukan, dan pelaporan kelahiran tersebut anak dari seorang ibu/luar nikah.

Teori implementasi kebijakan menurut Edward III mengacu pada empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Aspek komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan memegang sebuah peranan yang sangat penting, dimana keberhasilan akan suatu kebijakan dapat ditentukan oleh rangkaian komunikasi yang dilakukan. Keterlibatan semua pihak yang menempati bagian tertentu akan terkodiner untuk mengkoordinasikan komunikasi yang dilakukan dimana agar sebuah informasi yang dibutuhkan dapat tersampaikan dengan benar dan menghasilkan sebuah manfaat yang dapat diterima oleh penerima kebijakan. Komunikasi menurut Edward III (1980) memiliki beberapa sub indikator yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Sub indikator transmisi merupakan penyampaian kebijakan yang ditransmisikan tidak hanya kepada implementor saja tetapi juga kepada kelompok sasaran, serta juga pihak terkait lainnya agar kebijakan dapat terlaksana. Pelaksana dalam program Balaputra Kita ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dimana pihak pelaksana menjalankan proses penyampaian informasi dengan melakukan sebuah sosialisasi terkait program Balaputra Kita yang bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman kepada penolong kelahiran yaitu Bidan di Rumah sakit dan Puskesmas mengenai implementasi program Balaputra Kita yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu pembuatan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang dapat dilakukan melalui penolong kelahiran. Sasaran dalam program ini adalah orang tua baru atau ibu yang baru melahirkan.

Sosialisasi dilakukan secara langsung oleh pihak Dispendukcapil yang bertugas pada program ini yaitu seksi akta kelahiran yang terbagi menjadi petugas Balaputra Kita ke bidan, rumah sakit, dan

puskesmas melalui acara yang diselenggarakan di Dinas Kesehatan.

Penyampaian informasi dari Dispendukcapil terkait program Balaputra Kita masih belum menjangkau ke masyarakat secara langsung, dimana sosialisasi hanya diberikan kepada penolong kelahiran saja. Penyampaian informasi kepada masyarakat baru diberikan melalui media Youtube pada tahun 2021 oleh Dispendukcapil.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh Bapak Y selaku petugas Balaputra Kita Dispendukcapil sebagai berikut :

“Tahapan sosialisasi dimulai dengan melakukan pengiriman surat izin ke Dinas Kesehatan, lalu kita jadwalkan rumah sakit kapan, puskesmas kapan, dan bidan kapan. Sosialisasi antara rumah sakit dan puskesmas dilakukan di hari yang berbeda. Sasaran sosialisasi ke penolong kelahiran, untuk masyarakat tidak. Sosialisasi hanya kita lakukan secara langsung, untuk sosial media mungkin baru-baru ini kami membuat video pendek terkait program ini.”

Proses penyampaian informasi ke masyarakat khususnya calon orang tua baru dilakukan oleh penolong kelahiran pada saat proses menjelang melahirkan, dimana tidak ada sosialisasi melalui media sosial dari penolong kelahiran. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait keberadaan program Balaputra Kita, masyarakat hanya tahu pada saat proses menjelang kelahiran yang mana penolong kelahiran memberikan informasi terkait pembuatan online akta kelahiran dan KIA gratis dari Dispendukcapil.

Pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan satu kali pada awal terbentuknya program ini, tetapi komunikasi antara penolong kelahiran dan pihak Dispendukcapil masih terjalin, dimana adanya grup WhatsApp yang berisikan petugas Balaputra Kita dari Dispendukcapil dan bidan-bidan rumah sakit dan puskesmas antar desa. Dalam grup WhatsApp tersebut, penolong kelahiran dapat menanyakan terkait kendala-kendala yang dihadapi kepada petugas Balaputra Kita.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh Ibu A selaku salah satu Bidan Desa Jetis yang melaksanakan program Balaputra Kita sebagai berikut:

“Dulu pertama kali program ini terbentuk kami diberikan sosialisasi

oleh Dispendukcapil. Dalam sosialisasi tersebut, para bidan dikumpulkan lalu mengumpulkan nomer bidan ke koordinator bidan, lalu dari Dinkes diberikan ke Dispendukcapil. Lalu dari kami hanya menyampaikan program ini ke ibu-ibu yang mau melahirkan bahwa akta bisa diakses secara gratis dan bisa langsung dionline kan bu bidannya. Dimana jika ada kendala, kami langsung menyampaikan ke pihak Dispendukcapil melalui WhatsApp grup ataupun chat pribadi.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dalam program Balaputra Kita terbilang masih belum baik. Dikarenakan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran yaitu calon orang tua baru masih belum dilakukan secara langsung oleh Dispendukcapil yang mana hanya dari penolong kelahiran pada saat kehamilan atau menjelang proses kelahiran saja.

Sub indikator selanjutnya adalah kejelasan. Kejelasan merupakan kebijakan yang jelas yang dikomunikasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lainnya dengan kepentingan yang jelas. Serta pemahaman para pelaksana kebijakan terkait tujuan dari program kebijakan . Pelaksanaan program Balaputra Kita memiliki tujuan yaitu memberikan kemudahan para calon orang tua baru untuk membuat akta kelahiran dan KIA melalui penolong kelahiran.

Dengan adanya program ini masyarakat diberikan kemudahan dimana banyak desa yang jauh dari lokasi Dispendukcapil, sehingga dengan adanya program ini masyarakat khususnya calon orang tua baru akan terbantu karena proses pengurusan dilakukan oleh penolong kelahiran dan proses pengiriman akan dilakukan oleh petugas Balaputra Kita.

Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan akan program ini dirasa sudah jelas dari segi penyampaian program, tujuan program, dan sasaran program. Dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Y selaku Petugas lapangan program Balaputra Kita sebagai berikut :

“Dengan program Balaputra Kita, masyarakat yang rumahnya jauh dari lokasi Dispendukcapil lebih terbantu dalam proses pengurusan akta kelahiran dan KIA, kita memberikan kemudahan dan mempercepat proses pelayanan di Dispendukcapil. Pada saat ini adanya pandemi, program ini

dapat mengurangi kerumunan akibat antrian yang panjang. Serta dengan adanya program ini pencatatan akta kelahiran sudah mencapai target pada tahun 2019-2021 sebesar 95%”

Dari segi penolong kelahiran, kejelasan akan program ini dirasa sudah jelas dari tujuan program, mekanisme program, dan persyaratan program. Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh Ibu A selaku salah satu Bidan Desa Jetis yang melaksanakan Program Balaputra Kita sebagai berikut :

“Pada proses sosialisasi informasi terkait program Balaputra Kita sudah dijelaskan dengan baik oleh pihak Dispendukcapil, dimana untuk persyaratan juga tidak berubah, serta mekanisme program ini juga gampang hanya melaporkan melalui WhatsApp digital”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan program Balaputra Kita sudah disampaikan dengan jelas oleh pihak Dispendukcapil. Dengan didukung wawancara dari penolong kelahiran yang mengetahui akan program, tujuan, dan persyaratan dari program Balaputra Kita.

Sub indikator yang terakhir adalah konsisten. Konsisten berkaitan dengan peraturan implementasi yang konsisten, dimana tidak membingungkan para pelaksana program kebijakan. Dalam implementasi program Balaputra Kita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan serta Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran dengan Stakeholder Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa program ini sudah jelas bagi pegawai, khususnya pegawai yang mengurus program ini yaitu dari seksi akta kelahiran. Perubahan dalam program ini hanya dilakukan satu kali yaitu dengan penambahan persyaratan dalam pengurusan Akta Kelahiran dan KIA, dimana penambahan persyaratan ini berupa Surat Pertanggung Jawaban Mutlak bermaterai Rp 10.000,00.

Berdasarkan hasil penelitian indikator komunikasi dapat dikatakan bahwa komunikasi pada implementasi program Balaputra Kita (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) masih belum dilakukan dengan baik karena dalam sub indikator transmisi masih ditemukannya permasalahan. Penyampaian informasi kepada kelompok sasaran khususnya

calon orang tua baru masih belum dilalukan secara langsung oleh Dispendukcapil, hanya dilakukan oleh penolong kelahiran pada saat kehamilan dan menjelang proses melahirkan. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan program ini.

Aspek selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya merupakan sebuah penunjang untuk suatu keberhasilan kebijakan, dalam hal ini keberhasilan program Balaputra Kita. Sumber daya terdiri dari orang-orang yang memainkan peran penting karena mereka menjadi penggerak di balik keberhasilan suatu kebijakan. Dengan sumber daya yang berkualitas, implemmentasi kebijakan akan berhasil. Kualitas sumber daya dapat dilihat dari keterampilan dan kompetensi dari para pegawai yang baik dan sesuai dengan bidangnya. Sedangkan dari kuantitas sendiri berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang diberikan tugas dan apakah sesuai dengan beban kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari program ini yang menysasar bayi yang baru lahir di Rumah Sakit, Puskesmas, dan Bidan mandiri pada seluruh desa di Kabupaten Mojokerto.

Sub indikator pertama adalah staff, staff merupakan suatu program kebijakan akan berhasil jika jumlah staff mencukupi dan dapat mengoperasikan program tersebut, dimana staff merupakan alat penggerak dan pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya perkembangan teknologi, staff dituntut untuk memiliki ketrampilan dan memahami akan teknologi yang sedang berkembang. Hal ini untuk mencapai sebuah keberhasilan dan tujuan yang telah diharapkan dalam program Balaputra Kita.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah staff yang menangani penerbitan akta kelahiran pada program Balaputra Kita dapat dikatakan masih belum memadai karena jumlah staff dalam program ini hanya ada empat orang, dimana satu pegawai bekerja di kantor sebagai pengolah data, lalu tiga pegawai lainnya sebagai petugas lapangan yang berkeliling untuk mengantarkan berkas ke alamat tujuan. Dengan empat orang masih dirasa sangat kurang karena program ini menjangkau 299 desa di Kabupaten Mojokerto, dimana kekurangan staff juga akan mempengaruhi kinerja pelayanan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan KIA.

Kemampuan kinerja pegawai dalam program ini sudah terbilang baik, dimana mereka responsive jika ada suatu kendala di lapangan, pegawai akan langsung menangani. Dan juga adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh

Dispendukcapil dengan menghadirkan narasumber pihak ke-3, yang mana tema dari pelatihan ini terkait dengan pembentukan etos kerja, dan menumbuhkan kerjasama dalam tim.

Sub indikator selanjutnya adalah informasi. Informasi merupakan sub indikator sumber daya yang penting dan patut diperhatikan. Informasi mempunyai peran utama dalam implementasi kebijakan karena para pelaksana dan masyarakat dapat melaksanakan kebijakan dengan optimal serta memahami dengan baik terkait kebijakan ini.

Pemahaman informasi terkait program Balaputra Kita sudah tersebar dengan baik dan merata. Pihak Dispendukcapil sudah melakukan sosialisasi di Rumah Sakit dan puskesmas yang memiliki bidan wilayah Kabupaten Mojokerto. Dalam sosialisasi memuat penjelasan terkait program, tujuan, serta persyaratan untuk melakukan program ini. Persyaratan program ini yaitu kartu keluarga (KK) orang tua (asli), surat nikah orang tua (asli), KTP orang tua (asli), surat lahir, KTP pelapor (asli), dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM). Berkas tersebut nantinya dilaporkan oleh penolong kelahiran melalui aplikasi WhatsApp berbentuk foto format jpg. Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh Bapak Y selaku petugas Balaputra Kita sebagai berikut :

“Informasi terkait program ini sudah kami lakukan di seluruh rumah sakit, puskesmas, dan bidan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Dari penjelasan program, tujuan, serta persyaratan dalam program ini.”

Mekanisme program ini yaitu pemohon menyerahkan berkas persyaratan, bidan melaporkan kepada Dispendukcapil melalui WhastApp, Dispendukcapil memroses, berkas akan diberikan ke lokasi penolong kelahiran. Penolong kelahiran mengetahui akan mekanisme program tersebut, karena mudahnya dalam proses pelaporan yang hanya menggunakan aplikasi WhatsApp.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Dispendukcapil sudah memberikan informasi kepada penolong kelahiran terkait program ini, salah satunya dalam berkas persyaratan yang akan dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan program ini. Penolong kelahiran akan menyampaikan kepada kelompok sasaran.

Sub indikator yang lainnya adalah wewenang. Wewenang merupakan kekuasaan dalam melaksanakan sebuah informasi dan kekuasaan tersebut secara resmi digunakan untuk

melaksanakan suatu kebijakan atau program. Implementasi program Balaputra Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah diberikan kepada pihak terkait khususnya bidang pencatatan sipil, dan seksi akta kelahiran sebagai pelaksana kebijakan.

Wewenang ini telah tertulis dengan jelas mengenai besar kecilnya tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan. Pengawasan kinerja juga dilakukan setiap hari, dimana adanya grup whatsapp, yang berisikan kepala dinas, kepala bidang, dan petugas balaputra kita yang setiap harinya ada pelaporan terkait pengantaran akta kelahiran dan KIA.

Berdasarkan hal tersebut Dispendukcapil telah melaksanakan wewenangnya dengan baik dan sesuai dengan SOP.

Sub indikator fasilitas merupakan sarana prasarana yang dimanfaatkan dan digunakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan implementasi program Balaputra Kita. Fasilitas dalam program ini sudah terpenuhi dengan baik, dimana fasilitas penunjang dalam program ini yaitu aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), satu buah computer, motor trail KLX, uang bensin, uang perawatan sepeda motor, dan pergantian plat yang telah mati.

Berdasarkan hasil penelitian dalam indikator sumber daya dapat disimpulkan masih belum terpenuhi dengan baik, dikarenakan dilihat pada sub indikator staff masih ditemui kendala. Jumlah staff belum mencukupi dalam melaksanakan program ini, masih dibutuhkan operator tambahan dalam melaksanakan program ini agar lebih berhasil dan dapat mempercepat dalam memproses dokumen adminduk.

Aspek selanjutnya adalah disposisi/sikap pelaksana, menurut Edward III dalam Subarsono (2006:91), disposisi merupakan sikap atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor atau pelaksana kebijakan. Seperti komitmen, keramahan, kejujuran, dan sifat demokratis. Pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik maka pelaksana kebijakan akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik dimana kebijakan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Clarissa, Zana & Megawati, 2022).

Komitmen pelaksana kebijakan dalam melakukan proses administrasi kependudukan dengan program Balaputra Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan visi dan misi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien.

Pengaruh akan tingkat kepatuhan para pelaksana kebijakan dalam implementasi program Balaputra Kita memahami akan tujuan kebijakan adalah hal yang sangat penting. Pemahaman akan tujuan dan standar-standar kebijakan merupakan salah satu kekuatan akan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan program yaitu dengan mempermudah pelayanan kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran dan KIA dengan mendekati pelayanan melalui penolong kelahiran serta mempercepat penerbitan dokumen kependudukan. Hal tersebut terlihat dari implementasi program Balaputra Kita yang telah terlaksana pada tahun 2017 yang hampir 6 tahun program ini dilaksanakan.

Sikap Pelaksana dalam implementasi program Balaputra Kita juga ditunjukkan dalam bentuk kesiapan penolong kelahiran dalam membantu masyarakat dalam proses pengurusan akta kelahiran dan KIA dengan melakukan penyeteroran berkas persyaratan yang berbentuk foto dan dikirimkan melalui online (WhatsApp) ke Dispendukcapil. Hal ini dibuktikan oleh wawancara dengan Ibu A selaku salah satu Bidan Desa Jetis yang melaksanakan program Balaputra Kita yaitu sebagai berikut :

“Masyarakat sangat dipermudah dengan adanya program ini, karena dulu mereka secara mandiri mengurus akta kelahiran dan KIA ke kantor Dispendukcapil. Hanya menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan, lalu kami uruskan melalui online. Untuk program ini saya rasa tidak ribet ya, karena malah mempermudah dan bidan-bidan juga sudah pintar-pintar karena hanya mengirim berkas lewat WhatsApp saja dan tidak dikenai biaya apapun”

Sikap penolong kelahiran dalam pelaksanaan program Balaputra di berbagai desa tidak sama, pemaparan di atas merupakan hasil wawancara dari bidan desa Jetis. Saat melakukan observasi di Dispendukcapil rata-rata pengguna program ini hanya digunakan di wilayah utara kabupaten Mojokerto salah satunya desa Jetis. Hal ini dikarenakan sikap dari penolong kelahiran yang dekat dengan wilayah kantor Dispendukcapil tidak mau melaporkan dan mengurus akta kelahiran dan KIA melalui program Balaputra Kita. Hal ini

dibuktikan dengan wawancara oleh Bapak Y selaku petugas Balaputra Kita sebagai berikut:

“Kami sudah melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto serta memberikan program yang memudahkan untuk masyarakat mengurus akta kelahiran dan KIA melalui penolong kelahiran. Jika ada penolong kelahiran terutama bidan yang tidak melaporkan biasanya dari bidannya sendiri yang menggampangkan dan wilayahnya dekat dengan kantor Dispendukcapil. Tetapi kami sudah menegaskan para penolong kelahiran untuk melaporkan melalui program Balaputra Kita.”

Birokrasi juga berkaitan dengan pemilihan atau pengangkatan suatu personil yang diberikan tugas atau wewenang sebagai implementor. Personil yang berada pada jabatan ini sebagai pelaksana harus mempunyai kontribusi yang tinggi dalam memberikan sebuah sumbangsih dan arahan dalam pelaksanaan yang sudah ditentukan. Sementara itu, intensif berkaitan dengan suatu cara memberikan sebuah dukungan dan meningkatkan kinerja para pelaksana (Firnanda, Muhammad; Prabawati, 2020).

Dalam hal ini pemerintah daerah sangat mendukung dengan adanya program balaputra kita, dimana hal ini dibuktikan dengan kenaikan gaji khususnya pada petugas lapangan yang bertugas pada program balaputra kita. Dan sikap dari para pelaksana yang sangat komitmen dilihat dari ketanggapan petugas dalam menangani kendala dalam program ini, tetapi masih belum maksimal dalam memberikan dorongan kepada penolong kelahiran yang belum melaksanakan program ini. Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh Bapak Y selaku petugas Balaputra Kita sebagai berikut:

“Sikap pemerintah daerah tentunya sangat mendukung, hal ini dibuktikan dengan memberikan kenaikan gaji pada petugas lapangan program Balaputra Kita. Lalu dari pihak kami juga menjalankan program ini sangat komitmen ya, dimana adanya pengawasan dan juga pengendalian dari kepala dinas, kepala bidang pencatatan sipil, dan kepala seksi yang mana disatukan dalam grup WhatsApp. Grup ini fungsinya untuk melaporkan kegiatan kita pada setiap harinya.”

Berdasarkan hasil penelitian untuk indikator disposisi atau sikap pelaksana dapat dikatakan bahwa disposisi masih belum dilaksanakan dengan baik, hal ini kurangnya sikap Dispendukcapil dalam

mendorong penolong kelahiran untuk melaksanakan program Balaputra Kita karena masih banyak penolong kelahiran yang belum melaksanakan program ini, hal ini dikarenakan lokasi penolong kelahiran dekat dengan kantor Dispendukcapil dan masyarakat diutus untuk mengurus melalui jalur mandiri. Tetapi dari segi insentif, pemerintah daerah mendukung dan memberikan kenaikan gaji pada petugas Balaputra Kita.

Aspek yang terakhir adalah struktur birokrasi. Menurut Edward III dalam Subarsono (2006:92), struktur birokrasi yang memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan mempunyai pengaruh yang penting terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi terdiri dari yaitu :

Sub indikator dalam struktur birokrasi antara lain *Standard Operating Procedures (SOP)*, SOP merupakan salah satu aspek penting dalam struktur organisasi. Dalam implementasi program Balaputra Kita, SOP dijadikan sebagai pedoman para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program. Pelaksanaan program mempunyai tugas pokok dan fungsinya yang masing-masing tercantum dalam SOP sehingga nantinya dalam melaksanakan program para pelaksana tidak melebihi prosedur yang telah ditetapkan.

SOP program Balaputra Kita di Dispendukcapil mengacu pada SOP Nomor 065/SOP/DATIN/01 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Dalam SOP berisikan prosedur pelayanan pasukan Balaputra Kita, salah satu diantaranya adalah 1 x 24 jam pelaporan, 1 x 24 jam pengantaran. SOP dijadikan pedoman petugas dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pada sub indikator SOP masih belum dilaksanakan dengan baik. Prosedur pelayanan yang berisikan 1 x 24 jam pelaporan, 1 x 24 jam pengantaran masih belum dijalankan sesuai dengan SOP. Proses pelaporan dari penolong kelahiran sudah mematuhi prosedur SOP, tetapi proses pengantaran yang masih melebihi batas yang telah ditetapkan SOP. Keterlambatan akan pengantaran berkas dokumen adminduk kepada penolong kelahiran hingga 1-3 minggu dari jadwal pelaporan penolong kelahiran. Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh Ibu V selaku warga Jetis sebagai berikut :

“Waktu itu akta kelahiran sama KK saya jadi, kurang lebih 1 minggu an, dimana saya diberi tahu dari penolong

kelahiran untuk mengambil dokumen adminduk ke rumah sakit”

Program Balaputra Kita dalam SOP merupakan program Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan KIA, tetapi dalam pelaksanaan program ini pada tahun 2017 – 2019 masih belum memprioritaskan pencetakan KIA untuk bayi usia 0 tahun. Kepemilikan KIA diprioritaskan oleh Dispendukcapil untuk anak yang memasuki usia sekolah ke jenjang TK, SD dan SMP. Pada tahun 2020 KIA mulai diberikan dalam program Balaputra Kita untuk bayi usia 0 dikarenakan pada tahun tersebut Dispendukcapil mendapatkan jatah kartu fisik KIA yang banyak. Sehingga presentase kepemilikan akta kelahiran dan KIA memiliki perbedaan jumlah meskipun dengan adanya program ini. Dengan presentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 90,59% dan presentase kepemilikan KIA sebesar 74% pada tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh Bapak Y selaku Petugas Balaputra Kita sebagai berikut:


“Sebenarnya pada tahun 2017-2019 program ini hanya memberikan Akta Kelahiran dan KK baru saja. Karena pada saat itu kami lebih memprioritaskan yang mau masuk sekolah dulu. Tapi pada tahun 2020 kartu fisik untuk KIA kami masih banyak, jadi kami cetak KIA juga. Sehingga presentase kepemilikan akta kelahiran dan KIA juga berbeda meskipun adanya program ini.”

Adapun prosedur dalam pembuatan Akta Kelahiran dan KIA menggunakan program Balaputra Kita yaitu:

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke penolong kelahiran. Berkas persyaratan berupa KK orang tua (asli), Surat Nikah orang tua (asli), KTP orang tua (asli), Surat Lahir, KTP pelapor (asli), Surat PTJM.
- b. Penolong kelahiran melaporkan berkas persyaratan berbentuk foto melalui aplikasi WhatsApp.
- c. Petugas verifikasi data menerima data, serta melakukan verifikasi dan memproses pada server.
- d. Operator melakukan pencetakan akta kelahiran, KIA, dan KK. Serta menyampaikan ke petugas pengirim untuk dikirimkan ke pemohon.
- e. Petugas pengirim melakukan pengiriman dokumen akta kelahiran, KIA, dan KK baru ke penolong kelahiran untuk diberikan kepada yang bersangkutan
- f. Petugas mengarsip data permohonan dan memberikan akta kelahiran kepada pemohon.

- g. Penolong kelahiran menerima akta kelahiran, KIA, dan KK. Dokumen adminduk diserahkan kepada pemohon.

Bagan 1. Alur Prosedur Program Balaputra Kita



(Sumber: Data Primer Diolah)

Alur tersebut dalam proses implementasi program Balaputra Kita dirasa cukup baik, dimana alur yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akta kelahiran dan KIA dengan hanya menunggu panggilan dari bidan, rumah sakit, dan puskesmas setempat. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu langsung di kantor Dispendukcapil, dan pelayanan tetap berjalan.

Berdasarkan hal tersebut dalam sub indikator SOP bahwa SOP masih belum dijalankan dengan baik meskipun adanya peningkatan kepemilikan akta kelahiran, tetapi dalam kepemilikan KIA dinilai masih kurang serta masih ada keterlambatan dalam proses pengiriman dokumen adminiduk, yang mana dalam SOP berbunyi 1 x 24 pengiriman, dalam pelaksanaan

dokumen adminduk jadi dan tiba di penolong kelahiran bisa membutuhkan waktu 1-3 minggu.

Sub indikator selanjutnya yaitu Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab akan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh beberapa badan yang berbeda dimana pelaksanaan tugas dilaksanakan tanpa tumpang tindih sehingga perlu adanya sebuah koordinasi antar badan serta pembagian informasi secara menyeluruh dalam melaksanakan program kebijakan.

Implementasi program Balaputra Kita, sudah melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggungjawab dibuktikan melalui hasil wawancara dengan stakeholder yaitu bidan puskesmas, dan petugas Balaputra Kita yang melakukan sebuah proses pendaftaran dan pemrosesan Akta Kelahiran dan KIA. Penyebaran tugas dan tanggungjawab dalam program Balaputra Kita terdiri dari pelaporan dokumen yang dilaporkan oleh penolong kelahiran seperti bidan, rumah sakit, dan puskesmas. Pemroses data dilakukan oleh operator, pengiriman dokumen adminduk dilakukan oleh petugas lapangan dimana program ini dilakukan oleh seksi akta kelahiran dalam bidang pencatatan sipil.

Berdasarkan hasil penelitian dalam indikator struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi masih belum dijalankan dengan baik dikarenakan dilihat dari sub indikator SOP masih ditemukan masalah. Prosedur pelayanan tidak sesuai dengan SOP, adanya keterlambatan proses pengolahan dan pengiriman dokumen adminduk kepada penolong kelahiran yang membutuhkan waktu 1-3 minggu bertolak belakang dengan isi SOP yang berisikan 1 x 24 jam pelaporan dan 1 x 24 jam pengiriman.

PENUTUP

Simpulan

Analisis terhadap Program Balaputra Kita (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) sudah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menggunakan empat indikator dari Edward III yang telah dijabarkan. Simpulan yang didapatkan yaitu implementasi program Balaputra Kita pada indikator komunikasi masih belum dilakukan dengan baik. Penyampaian informasi kepada kelompok sasaran masih kurang, hal ini menimbulkan ketidaktahuan masyarakat mengenai program Balaputra Kita.

Pada indikator sumber daya masih belum terpenuhi dengan baik dikarenakan pada sub indikator staff masih terdapat kendala. Jumlah staff

masih belum mencukupi. Indikator disposisi masih belum dijalankan dengan baik. Dalam hal ini sikap pelaksana dari Dispendukcapil dalam implementasi program Balaputra Kita sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetapi dalam mendorong penolong kelahiran untuk melaksanakan program ini masih kurang.

Pada indikator struktur birokrasi masih belum berjalan dengan baik. Prosedur pelayanan belum sesuai dengan isi SOP, adanya keterlambatan dalam proses pengolahan dan pengiriman dokumen adminduk kepada penolong kelahiran hingga 1-3 minggu. Serta isi SOP yang mengatakan bahwa program ini mendapatkan akta kelahiran dan KIA, pada tahun 2017-2019 hanya mendapatkan akta kelahiran dan KK baru. Hal ini masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan bagi Dispendukcapil serta menyebabkan presentase kepemilikan akta kelahiran dan KIA usia 0-17 berbeda.

Saran

Saran penulis yang bisa dijadikan evaluasi untuk melaksanakan perbaikan dalam program Balaputra Kita (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) bagi pihak terkait dalam rangka untuk mencapai perubahan yang lebih baik serta keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi terkait program Balaputra Kita sebaiknya juga disampaikan langsung ke masyarakat melalui pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melalui sosialisasi secara langsung serta melalui media sosial seperti instagram dan web Dispendukcapil, agar masyarakat maupun penolong kelahiran juga mengetahui secara langsung program tersebut.
2. Jumlah pegawai operator dalam program Balaputra Kita dirasa masih kurang, karena operator dalam program ini hanya dilakukan oleh satu orang yang mana program ini digunakan oleh seluruh penolong kelahiran di seluruh desa Kabupaten Mojokerto sehingga akan menyebabkan keterlambatan dalam proses pencetakan akta kelahiran dan KIA. Hal ini operator dapat ditambahkan 1 orang lagi dari pegawai seksi Akta Kelahiran yang tidak mengurus program ini.
3. Sikap pelaksana yaitu Dispendukcapil lebih memberikan anjuran dan dorongan kepada penolong kelahiran yang

wilayahnya dekat dengan kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan program Balaputra Kita. Hal ini dapat diberikan pengawasan dan pengendalian dari Dispendukcapil agar semua penolong kelahiran melaksanakan program ini.

4. Penerbitan KIA yang masih belum diterbitkan pada tahun 2017-2019 seharusnya Dispendukcapil menyelesaikan penerbitan KIA untuk tahun tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini, diantaranya Bapak dan Ibu Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Indah Prabawati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing, Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si dan Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc selaku dosen penguji. Serta pihak lainnya yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affani, F. D. B. (2011). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Pembuatan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto [University of Muhammadiyah Malang]. In *UMM Institutional Repository*. <https://eprints.umm.ac.id/31141/>
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Artitiantia, Weni, Ekha Putera, Roni, D. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Wali Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *Journal of Public Sector Innovations*, 06(2), 68–74. <http://scholar.unand.ac.id/97690/>
- Badan pusat statistik kab Mojokerto. (n.d.). *Kabupaten mojokerto dalam angka*. Retrieved February 8, 2022, from <https://mojokertokab.bps.go.id/>
- Clarissa, Zana & Megawati, S. (2022). Implementasi Program JADEK (Jauh Jadi Dekat) Dalam Pembuatan e-KTP di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. *Jurnal Publika*, 10(1), 135–148. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44556>
- Disdukcapil Panajam. (n.d.). *Akta Kelahiran*. Retrieved February 8, 2022, from <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran/>
- Firnanda, Muhammad; Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika*, 8(5).
- Gunawan, I. (2011). Implementasi Program Kartu Identitas Anak Melalui Pelayanan Keliling (Studi di Desa Pematang Mayan Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi [Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin]. In *Universitas Islam Negeri Sutha Jambi* (Vol. 44, Issue 8). <http://repository.uinjambi.ac.id/4528/>
- Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(2), 193–204. <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i2.28>
- UU Administrasi Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 66 37 (2006).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pub. L. No. Nomor 2 tahun 2016 (2016).
- Kadji, Y. (2016). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Peraturan Bupati Mojokerto No 6 Tahun 2017 tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran dengan Stakeholder Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pub. L. No. nomor 6 (2017).
- Munawaroh, S., & Mutiarin, D. (2019). Implementasi Program “Keluar Bersama” dalam Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 122. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2306>
- Ndia, V., & Sasmito, C. (2019). Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Program 3 in 1 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

- (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 48–54.
- Pasaribu, R. R. S. (2018). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *Jisip*, 7(2), 158–162.
- Rizkiani, Oktrianita. Larasati, E. (2018). Inovasi Pelayanan Akta Gratis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Di Rumah Sakit Umum Ungaran. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(3).
- Rosita, Sofia Dewi, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online (Studi Kasus Inovasi Capil Online Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). *Respon Publik*, 14(5), 43–47.
- Sulastini. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2, 2. <http://repository.ugr.ac.id:1015/863/>
- Sutresni, N. N. (2018). Optimization of Implementation of Acceleration Policy of Birth Certificate Ownership in the Department of Population and Civil. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, VI(V), 28–30. <http://www.scirj.org/papers-0518/scirj-P0518527.pdf>
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2016). Bab IV Pembahasan. *Universitas Mayjen Sungkono, April*, 5–24.
- Widhiastit, N. M. S., Pascarani, N. N. D., & Wismayanti, K. W. D. (2017). Implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online (Studi Kasus Program Inovasi Capil Online pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar). *Universitas Udayana*, 1(1), 1–9. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/download/25805/16705>